



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 296 /KPTS/M/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat guna memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat Tahun 2015 di seluruh Indonesia yang telah menjadi agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang ditetapkan sebagai anggota Tim telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. merupakan Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Tim; dan
2. memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan manajerial, memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat terdiri atas:

1. Tim Pengarah, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.dan
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
 - a. mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan tugas dan penyelenggaraan fungsi Tim Pelaksana.

b. menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Pelaksana; dan
- 2) pelaporan seluruh kegiatan tugas dan fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tim Pelaksana

a. Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat guna memastikan tercapainya sasaran pemenuhan kebutuhan rumah.

b. Tim Pelaksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) mengembangkan sistem pendataan pembangunan perumahan yang handal dan melaksanakan pendataan rencana pembangunan perumahan tahun 2015;
- 2) melaksanakan monitoring realisasi target pembangunan perumahan sesuai dengan perkembangan waktu ke waktu;
- 3) melakukan pengendalian realisasi pembangunan atas dasar rencana pembangunan perumahan yang telah disampaikan oleh para pelaku pembangunan;
- 4) menyeleksi, menyusun jadwal, dan mengoordinasikan persiapan pelaksanaan *groundbreaking* lanjutan di daerah;
- 5) melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pencapaian target program pembangunan sejuta rumah;
- 6) memfasilitasi perubahan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna mempercepat pencapaian pemenuhan kebutuhan rumah;
- 7) menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi setiap dua mingguan atau waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan kegiatan; dan
- 8) menyusun laporan dua mingguan kepada Tim Pengarah terhadap seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi.

- KELIMA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 296 /KPTS/M/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	Syarif Burhanuddin	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan – Kementerian PUPR	Ketua
2	Maurin Sitorus	Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan – Kementerian PUPR	Wakil Ketua
3	Agung Mulyana	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri	Anggota
4	Irianto Simbolon	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
5	Budi Situmorang	Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Anggota
TIM PELAKSANA			
1	Kuswardono	Koordinator Pembangunan Sejuta Rumah – Kementerian PUPR	Ketua
2	Lita Matongan	Koordinator Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan – Kementerian PUPR	Wakil Ketua
3	Rizari	Direktur Kawasan dan Pertanahan – Kementerian Dalam Negeri	Anggota
4	H.M. Kamal Kusmantoro	Direktur Produksi – Perum Perumnas	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Jeffry Haryadi PM	Direktur Investasi - BPJS	Anggota
6	Dyah Tjahjani Saraswati	Direktur Keuangan Pusat Pembiayaan Perumahan - Kementerian PUPR	Anggota
7	Sri Maharani Dwi Putri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Preadi Ekarto	Wakil Ketua Bidang Pembiayaan DPP REI	Anggota
9	Moerod	Wakil Ketua Bidang Perijinan DPP REI	Anggota
10	Raymon Affandi	Wakil Ketua Bidang Resot dan Pusat Rekreasi	Anggota
11	Eddy Ganefo	DPP APERSI	Anggota
12	M. Hidayat Kurniawan	DPP APERSI	Anggota
13	Anton R. Santoso	DPP APERSI	Anggota
14	Endang Kawidjaya	DPP APERSI	Anggota
15	Rikardy Tito	Ketua Umum DPP APPERINDO	Anggota
16	H. Heri Herdian	Ketua DPP APPERINDO	Anggota
17	Iskandar Muda	Ketua Umum DPP ASPERI	Anggota
18	Erick Darwin	Sekretaris Jenderal DPP ASPERI	Anggota
19	Agus S. Irsyad	Wakil Sekretaris Jenderal DPP AP2ERSI	Anggota
20	Nuslich Jami'at	Wakil Ketua III Bidang Kemitraan DPP AP2ERSI	Anggota
21	Ganda Jaya Permana	Wakil Ketua Umum Bidang Perijinan DPP APERNAS	Anggota
22	Saruam L. Sianipar	Wakil Ketua Umum Bidang Kemitraan DPP APERNAS	Anggota
23	Agustinus Haryadi	Sekretaris Jenderal DPP ASPRUMNAS	Anggota
24	Yassaruddin	Kepala Divisi Investasi Langsung - BPJS	Anggota
25	Andi Patria Nusantara	General Manager Pengembangan Rusunami - Perum Perumnas	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26	Don J. Widiantonono	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Anggota
27	Firsta Ismed	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Anggota
28	Bambang Triatmoko	Kepala Bidang Pengkajian Pembiayaan Perumahan - Kementerian PUPR	Anggota
29	M. Yusuf Hariagung	Plt. Kepala Bidang Layanan Pusat Pembiayaan Perumahan - Kementerian PUPR	Anggota
30	Hendri Firdaus	Kasubdit Pertanahan dan Kawasan Khusus - Kementerian Dalam Negeri	Anggota
31	Gos Ishak	Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko - Bappertarum PNS	Anggota
32	Luky Apriansyah	Kepala Subdivisi Perencanaan Strategis dan Monitoring - Bappertarum PNS	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

f